



**PUTUSAN**

Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Afrizal Alias Ijal Bin Holidi.
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Rawa Jaya Rt 30  
Rw 05 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I  
Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Fahrul Afrizal Alias Ijal Bin Holidi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Megaria, S.H, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 09 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL AFRIZAL ALIAS IJAL BIN HOLID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **FAHRUL AFRIZAL ALIAS IJAL BIN HOLID** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan baran bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Grendel/engsel yang sudah rusak dan masih ada gemboknya warna hitam merk MAJESTY
  - 1 (satu) buah Flasdish
  - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna merah yang ada tutup kepalanya dan yang ada tali warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FAHRUL AFRIZAL ALIAS IJAL BIN HOLID** bersama Sdr. **RENDI ALS DEBUR** (belum dilakukan penangkapan), Sdr. **ANGGA** (belum dilakukan penangkapan), Sdr. **AIS** (belum dilakukan penangkapan), Sdr. **ADE** (belum dilakukan penangkapan) dan Sdr. **ALFARUK ALS AAL** (belum dilakukan penangkapan) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 01.51 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 041 Rw 005 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan SU I Palembang tepatnya di TK AL-Iklas atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian untuk masuk ketempat melakukan ke jahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman tuak beseberangan dengan tempat tinggal saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR, selanjutnya pada saat sedang duduk nongkrong tersebut Sdr. RENDI mengajak terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL untuk melakukan pencurian dengan berkata "kito maling bae" dijawab terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL "payo". Kemudian oleh Sdr. RENDI sambil menunjuk dengan tangannya ke arah rumah saksi KURNIATI.

Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL bejalan kaki menuju kerumah saksi KURNIATI menyeberang jalan masuk dari pagar yang bersebelahan dengan Dealer motor dengan cara memanjat pagar dan turun ke teras rumah saksi KURNIATI, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL berbagi tugas yang mana Sdr. ADE mengamati situasi disekitar sedangkan Sdr. RENDI dan Sdr. ANGGA naik ke atas lantai 2 (dua) dan terdakwa bersama Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL masuk kedalam rumah mencari barang berharga menuju gudang belakang dan pada saat didalam gudang tersebut terdakwa mengambil Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las sedangkan Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL mengambil besi engkol mesin. Kemudian terdakwa pergi melarikan diri.;

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL. saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FAHRUL AFRIZAL ALIAS IJAL BIN HOLIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniati Binti Adlan Zubir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 01.51 Wlb bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. AA No.543 Rt.021 Rw.06 Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa Kabel Listrik / Tembaga dan Besi Engkol Mesin;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut berada di gudang belakang rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela dari lantai 2 (dua) rumah lalu menuju ke lantai (1) dan mengambil barang-barang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ibrahim Roisul Aziz Bin Anda Pertama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 01.51 Wlb bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. AA No.543 Rt.021 Rw.06 Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa Kabel Listrik / Tembaga dan Besi Engkol Mesin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela dari lantai 2 (dua) rumah lalu menuju ke lantai (1) dan mengambil barang-barang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV rumah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa bersama temannya menggunakan jaket sweater warna merah jambu dan jaket warna merah tua;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian di rumah pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 01.51 Wib bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. AA No.543 Rt.021 Rw.06 Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan teman saya Alfaruk Alias AAL, Ais, Ade, Angga, dan Rendi Alias Debur;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah Terdakwa curi berupa Kabel Listrik / Tembaga lebih kurang 15 Meter dan Besi Engkol Mesin;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan masuk melalui jendela dari lantai 2 (dua) rumah lalu menuju ke ruangan gudang belakang dan mengambil barang-barang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Kabel Listrik / Tembaga lalu kabel Terdakwa kupas dan kemudian dijual ke Penadah barang bekas;
- Bahwa Kabel Listrik / Tembaga Terdakwa jual dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Grendel/engsel yang sudah rusak dan masih ada gemboknya warna hitam merk MAJESTY;
- 1 (satu) buah Flasdish;
- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna merah yang ada tutup kepalanya dan yang ada tali warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian di rumah pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 01.51 Wib bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Lr. AA No.543 Rt.021 Rw.06 Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan teman saya Alfaruk Alias AAL, Ais, Ade, Angga, dan Rendi Alias Debur;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah Terdakwa curi berupa Kabel Listrik / Tembaga lebih kurang 15 Meter dan Besi Engkol Mesin;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan masuk melalui jendela dari lantai 2 (dua) rumah lalu menuju ke ruangan gudang belakang dan mengambil barang-barang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Kabel Listrik / Tembaga lalu kabel Terdakwa kupas dan kemudian dijual ke Penadah barang bekas;
- Bahwa Kabel Listrik / Tembaga Terdakwa jual dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *pencurian untuk masuk ketempat melakukan ke jahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang **Fahrul Afrizal Alias Ijal Bin Holidi** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa **Fahrul Afrizal Alias Ijal Bin Holidi** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

- Berdasarkan Keterangan Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk ; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 01.51 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 041 Rw 005 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan SU I Palembang tepatnya di TK AL-Iklas, awalnya terdakwa bersama **Sdr. RENDI ALS DEBUR (belum dilakukan penangkapan)**, **Sdr. ANGGA (belum dilakukan penangkapan)**, **Sdr. AIS (belum dilakukan penangkapan)**, **Sdr. ADE (belum dilakukan penangkapan)** dan **Sdr. ALFARUK ALS AAL (belum dilakukan penangkapan)** sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman tuak beseberangan dengan tempat tinngal saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR, selanjutnya pada saat sedang duduk nongkrong tersebut Sdr. RENDI

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL untuk melakukan pencurian dengan berkata **“kito maling bae”** dijawab terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL **“payo”**. Kemudian oleh Sdr. RENDI sambil menunjuk dengan tangannya ke arah rumah saksi KURNIATI.

Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL bejalan kaki menuju kerumah saksi KURNIATI menyeberang jalan masuk dari pagar yang bersebelahan dengan Dealer motor dengan cara memanjat pagar dan turun ke teras rumah saksi KURNIATI, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL berbagi tugas yang mana Sdr. ADE mengamati situasi disekitar sedangkan Sdr. RENDI dan Sdr. ANGGA naik ke atas lantai 2 (dua) dan terdakwa bersama Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL masuk kedalam rumah mencari barang berharga menuju gudang belakang dan pada saat didalam gudang tersebut terdakwa mengambil Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las sedangkan Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL mengambil besi engkol mesin. Kemudian terdakwa pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum : Bahwa benar barang berupa Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las diambil oleh terdakwa baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan dari pada saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi; dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum : Bahwa benar, barang sesuatu, berupa Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las milik saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR tersebut diambil oleh terdakwa tanpa seizin saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR untuk dimiliki oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 01.51 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 041 Rw 005 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan SU I Palembang tepatnya di TK AL-Iklas, awalnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman tuak beseberangan dengan tempat tinggal saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR, selanjutnya pada saat sedang duduk nongkrong tersebut Sdr. RENDI mengajak terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL untuk melakukan pencurian dengan berkata **“kito maling bae”** dijawab terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL **“payo”**. Kemudian oleh Sdr. RENDI sambil menunjuk dengan tangannya ke arah rumah saksi KURNIATI.

Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL bejalan kaki menuju kerumah saksi KURNIATI menyeberang jalan masuk dari pagar yang bersebelahan dengan Dealer motor dengan cara memanjat pagar dan turun ke teras rumah saksi KURNIATI, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL berbagi tugas yang mana Sdr. ADE mengamati situasi disekitar sedangkan Sdr. RENDI dan Sdr. ANGGA naik ke atas lantai 2 (dua) dan terdakwa bersama Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL masuk kedalam rumah mencari barang berharga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang belakang dan pada saat didalam gudang tersebut terdakwa mengambil Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las sedangkan Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL mengambil besi engkol mesin. Kemudian terdakwa pergi melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 01.51 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 041 Rw 005 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan SU I Palembang tepatnya di TK AL-Iklas, awalnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman tuak beseberangan dengan tempat tinggal saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR, selanjutnya pada saat sedang duduk nongkrong tersebut Sdr. RENDI mengajak terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL untuk melakukan pencurian dengan berkata **“kito maling bae”** dijawab terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL **“payo”**. Kemudian oleh Sdr. RENDI sambil menunjuk dengan tangannya ke arah rumah saksi KURNIATI.

Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL bejalan kaki menuju kerumah saksi KURNIATI menyeberang jalan masuk dari pagar yang bersebelahan dengan Dealer motor dengan cara memanjat pagar dan turun ke teras rumah saksi KURNIATI, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL berbagi tugas yang mana Sdr. ADE mengamati situasi disekitar sedangkan Sdr. RENDI dan Sdr. ANGGA naik ke atas lantai 2 (dua) dan terdakwa bersama Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL masuk kedalam rumah mencari barang berharga menuju gudang belakang dan pada saat didalam gudang tersebut terdakwa mengambil Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las sedangkan Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL mengambil besi engkol mesin. Kemudian terdakwa pergi melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.6 Unsur Pencurian untuk masuk ketempat melakukan ke jahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Jam 01.51 Wib, bertempat di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 041 Rw 005 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan SU I Palembang tepatnya di TK AL-Iklas, awalnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL sedang duduk nongkrong sambil minum-minuman tuak beseberangan dengan tempat tinggal saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR, selanjutnya pada saat sedang duduk nongkrong tersebut Sdr. RENDI mengajak terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL untuk melakukan pencurian dengan berkata **“kito maling bae”** dijawab terdakwa bersama Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL **“payo”**. Kemudian oleh Sdr. RENDI sambil menunjuk dengan tangannya ke arah rumah saksi KURNIATI.

Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL bejalan kaki menuju kerumah saksi KURNIATI menyeberang jalan masuk dari pagar yang bersebelahan dengan Dealer motor dengan cara memanjat pagar dan turun ke teras rumah saksi KURNIATI, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RENDI ALS DEBUR, Sdr. ANGGA, Sdr. AIS, Sdr. ADE dan Sdr. ALFARUK ALS AAL berbagi tugas yang mana Sdr. ADE mengamati situasi disekitar sedangkan Sdr. RENDI dan Sdr. ANGGA naik ke atas lantai 2 (dua) dan terdakwa bersama Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL masuk kedalam rumah mencari barang berharga menuju gudang belakang dan pada saat didalam gudang tersebut terdakwa mengambil Kabel Listrik / tembaga yang ada di atas Mesin Las sedangkan Sdr. AIS dan Sdr. ALFARUK ALS AAL mengambil besi engkol mesin. Kemudian terdakwa pergi melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Grendel/engsel yang sudah rusak dan masih ada gemboknya warna hitam merk MAJESTY; 1 (satu) buah Flasdish; 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna merah yang ada tutup kepalanya dan yang ada tali warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KURNIATI BINTI ADLAN ZUBIR yang ditaksir senilai kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrul Afrizal Alias Ijal Bin Holidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1483/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Grendel/engsel yang sudah rusak dan masih ada gemboknya warna hitam merk MAJESTY;
  - 1 (satu) buah Flasdish;
  - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna merah yang ada tutup kepalanya dan yang ada tali warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H.,... sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., dan Agnes Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Jimmy Artalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Agnes Sinaga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH